



**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)**

**Antara
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

**Dengan
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**Tentang
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor:³¹²/MoU/FEB-UM Makassar/XII/2019

Nomor:³²⁶/MoU/FEB-UM Surabaya/XII/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua ribu Sembilan Belas, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Ismail Rasulong, SE, MM** selaku **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**, berdomisili di Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, 90221. Gedung Iqra Lt 7. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Anna Marina, SE, M.Si., Ak. CA.** selaku **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya** yang berdomisili di Jl. Sutorejo No 59 Surabaya, Jawa Timur, 60113. Gedung At Tauhid Lantai 5. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan *Nota Kesepahaman* dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

**TUJUAN
Pasal 1**

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pengajaran dengan memanfaatkan kemampuan sumber daya masing-masing pihak.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah dosen sesuai keminatan masing-masing pihak dengan memanfaatkan sumber daya dosen masing-masing pihak.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa pada institusi masing-masing pihak.

SASARAN

Pasal 2

Terjalannya kerjasama yang saling menguntungkan kedua pihak pada bidang implementasi kegiatan **Tri Dharma Perguruan Tinggi** melalui **kolaborasi sumber daya masing-masing pihak** yang ditujukan kepada peningkatan kepedulian dan peran serta seluruh civitas akademika dalam memberikan pelayanan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Pertukaran Dosen antar institusi melalui skema yang tersedia pada masing-masing institusi.
- b. Pertukaran Mahasiswa melalui sistem kredit transfer.
- c. Kolaborasi Penelitian dosen.
- d. Kolaborasi Publikasi Ilmiah.
- e. Kolaborasi kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.
- f. Kolaborasi Kegiatan Ilmiah lainnya.
- g. Kolaborasi kegiatan yang dapat saling menguntungkan reputasi masing-masing institusi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan program yang disepakati bersama, yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang lebih spesifik.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama menyusun konsep, merancang dan mencobakan pola/model/tema program melalui kerjasama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan personalia serta pelaksana pengaturan pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan kemampuan anggaran masing-masing institusi.

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 5

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Naskah Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

LAIN-LAIN

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
FEB UM Makassar



Ismail Rasulong, SE, MM
Dekan

PIHAK KEDUA
FEB UM Surabaya



Dr. Anna Marina, SE, M.Si., Ak., CA
Dekan